



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 800/036/Dispar/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat, waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 080 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 080 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

- 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 2010 Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah ;
- 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, meyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat ; dan
 - g. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
 - a. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ; dan
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 15 Maret 2023

KEPALA DINAS,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:
800/036/Dispar/2023 tentang
Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu pada Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Selatan.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	JABATAN DALAM PPID Diskominfo Prov. Kalsel	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Penanggung jawab	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Bidang-Bidang : a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
	b. Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata



KEPALA DINAS,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN